



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I Kadek Diari Arsana Eka Putra** ;
Tempat lahir : Ban Karangasem ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka No. 20 Banjar Lambing Desa
Mekar Buana Kecamatan Abiansemai
Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : **DESI PURNANI, SH.,MH.** berkantor di POSBAKUM, beralamat di Jalan PB Sudirman

Hal 1 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No.1 Denpasar-Bali, Berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 24 April 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRAterbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
 - 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
 - 1 (satu) bal pipet warna putih ;
 - 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau ;
 - 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
 - 2 (dua) buah pisau cutter ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 2 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan,
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan
tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan
persidangan menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari terdakwa secara
lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut
Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
0314/Denpa.NARKO/04/2018, tanggal 9 April 2019, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA** pada hari Selasa
tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 22.40 Wita atau setidaknya pada suatu
waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam
tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan kamar kost No. 21 Jalan Raya
Semer Gang Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten
Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi
5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)
gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa
ditelpon oleh orang yang bernama JAPRAK, pada saat itu JAPRAK menawarkan
kepada terdakwa untuk membantu JAPRAK menaruh atau menempelkan
narkotika jenis shabu pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK,
ketika itu terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa 1 (satu) paket
narkotika jenis shabu, dan terdakwa menyanggupi ajakan JAPRAK tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita
JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambil barang
berupa narkotika jenis shabu tersebut pada pembuangan sampah yang ada di
daerah Sibang Gede Abiansema Badung, kemudian terdakwa langsung pergi
menuju tempat yang diperintahkan oleh JAPRAK untuk mengambil narkotika
jenis shabu, setelah berhasil mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu
tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jalan Cempaka No. 20 Banjar

Hal 3 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampung Desa Muka Buana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung
selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon
kemudian terdakwa simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar
terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 22.40 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
 - 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
 - 1 (satu) bal pipet warna putih ;
 - 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau ;
 - 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
 - 2 (dua) buah pisau cutter ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 131,1 (seratus tiga puluh satu koma satu) gram netto atau lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. No. Lab : 96/NNF/2019, tanggal 17 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
Barang bukti nomor :
 - 538/2019/NF s/d 647/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 648/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

Hal 4 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 22.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di depan kamar kost No. 21 Jalan Raya Semer Gang Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama JAPRAK, pada saat itu JAPRAK menawarkan kepada terdakwa untuk membantu JAPRAK menaruh atau menempelkan narkoba jenis shabu pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa menyanggupi ajakan JAPRAK tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut pada pembuangan sampah yang ada di daerah Sibang Gede Abiansemal Badung, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat yang diperintahkan oleh JAPRAK untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah berhasil mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jalan Cempaka No. 20 Banjar Lambing Desa Mekar Buana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon kemudian terdakwa simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 22.40 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

Hal 5 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah plastik persegi warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;

- 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
- 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;
- 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
- 1 (satu) bal pipet warna putih ;
- 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau ;
- 2 (dua) buah plester double tip warna putih ;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
- 2 (dua) buah pisau cutter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 131,1 (seratus tiga puluh satu koma satu) gram netto atau lebih dari 5 (lima) gram ;
- Bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. No. Lab : 96/NNF/2019, tanggal 17 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor :

- 538/2019/NF s/d 647/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 648/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu ;

Hal 6 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN WIANTARA., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Kadek Diari Arsana Eka Putra yang telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I Kadek Diari Arsana Eka Putra dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Kadek Diari Arsana Eka Putra;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul : 00.30 wita bertempat di rumah /kamar terdakwa Jl. Cempaka No. 20 Br. Laming Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA PADE PUTU SUARDANA, BRIPKA MADE MEDIANA DWYJA, BRIPKA I WAYAN WIDIARTHA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA dan BRIGADIR AS MAYADI ;

Hal 7 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, karena yang bersangkutan diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu ;

▪ Bahwa selain terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah , karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan penggeledahan sebanyak satu orang yaitu terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA;

▪ Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
- 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;
- 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
- 1 (satu) bal pipet warna putih ;
- 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau ;
- 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih ;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
- 2 (dua) buah pisau cutter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;

Hal 8 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah atau berat bersih (netto) barang-barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan, diamankan dan disita tersebut, setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 131,1 (seratus tiga puluh satu koma satu) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam plastik/kresek warna hijau dengan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram ;
 - Untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam sepotong pipet warna putih dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
 - Untuk 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat dalam tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan berat bersih 31,14 (tiga puluh satu koma empat belas) gram;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan semua barang-barang tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :
 - Terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah bertempat didepan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat shabu terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;
 - Terhadap 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 (tiga puluh satu koma empat belas) gram ditemukan diatas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terangka Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung ;

Hal 9 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temu barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan di bawah rak TV yang ada didalam kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terangka Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung ;

- Bahwa menurut dari pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa yang menyimpan semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jens warna biru adalah terdakwa sendiri, sedangkan pemilik barang berupa Kristal bening diduga shabu adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil JAPRAK ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, didapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil JAPRAK dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa dirinya mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari JAPRAK yaitu berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan dijanjikan akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambail barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung,

Hal 10 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian terdakwa bawa ke rumahnya di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung dan terdakwa masukan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon dan terdakwa simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa dirinya menerima/mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari JAPRAK baru pertama kali, dan terhadap shabu yang didaparkannya tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak sebanyak 1 (satu) satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita dengan cara mengambil 1 (satu) paket plastik klip yang dikirim oleh JAPRAK ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama JAPRAK tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya ;
- Bahwa Terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, barang-barang yang diduga Narkotika tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa bilang belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

2. Saksi AS MAYADI., di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnakoba Polresta Denpasar ;

Hal 11 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung / dandan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul : 00.30 wita bertempat di rumah /kamar terdakwa Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA dan berapa orang anggotanya diantaranya adalah IPTU SUTRIONO, AIPDA PADE PUTU SUARDANA, BRIPKA MADE MEDIANA DWYJA, BRIPKA I WAYAN WIDIARTHA, BRIPKA I WAYAN BUDIANA dan BRIGADIR ASMAYADI ;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan sampai melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, karena yang bersangkutan diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang biasa dikenal dengan sebutan shabu ;

- Bahwa selain terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan geledah , karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan sebanyak satu orang yaitu terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, saksi bersama rekan-rekan menemukan dan mengamankan serta menyita barang-barang dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram.
- 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram.

Hal 12 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram.

- 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam.
- 1 (satu) bal pipet warna putih.
- 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau.
- 2 (dua) buah plester double tip warna putih.
- 1 (satu) buah isolasi warna bening.
- 1 (satu) buah isolasi warna merah.
- 2 (dua) buah pisau cutter.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.

▪ Bahwa jumlah atau berat bersih (netto) barang-barang berupa Kristal bening diduga shabu, yang ditemukan, diamankan dan disita tersebut, setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 131,1 (seratus tiga puluh satu koma satu) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam plastik/kresek warna hijau dengan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram ;
- Untuk 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam sepotong pipet warna putih dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;
- Untuk 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat dalam tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan berat bersih 31,14 (tiga puluh satu koma empat belas) gram ;

▪ Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan semua barang-barang tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :

- Terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 99,68 (sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan) gram dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah bertempat didepan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg.

Hal 13 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinjauan Pelitian Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat shabu terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;

- Terhadap 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 (tiga puluh satu koma empat belas) gram ditemukan diatas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terangka Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung ;
- Terhadap barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan di bawah rak TV yang ada didalam kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terangka Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung ;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan menemukan semua barang-barang tersebut sendiri pada saat melakukan penggeladahan bukan karena ditunjukkan oleh terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa yang menyimpan semua barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru adalah terdakwa sendiri, sedangkan pemilik barang berupa Kristal bening diduga shabu adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil JAPRAK ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, didapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil JAPRAK dengan

Hal 14 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa diminta membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi shabu ;

▪ Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa dirinya mendapatkan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari JAPRAK yaitu berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan dijanjikan akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, / kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambil barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung, sehingga terdakwa langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian terdakwa bawa ke rumahnya di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung dan terdakwa masukan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon dan terdakwa simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK ;

▪ Bahwa menurut pengakuan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA bahwa dirinya menerima/mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dari JAPRAK baru pertama kali, dan terhadap shabu yang didapatkannya tersebut sudah sempat dipergunakan sebanyak sebanyak 1 (satu) satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita dengan cara mengambil 1 (satu) paket plastik klip yang dikirim oleh JAPRAK ;

▪ Bahwa saksi bersama rekan-rekan sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari orang yang bernama JAPRAK tersebut, namun tidak ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui keberadaanya dan alamat tempat tinggalnya;

▪ Bahwa Terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, barang-barang yang diduga Narkotika tersebut ;

Hal 15 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa bilang belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

3. Saksi I KETUT SUARTAMA, di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA adalah berupa : 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu dan 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau berat bersih/kotor barang berupa Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA tersebut ;
- Bahwa terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi diduga Shabu, ditemukan pada saat terdakwa digeledah bertempat didepan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat kristal being tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat kristal bening terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;

Hal 16 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat barang – barang tersebut ditemukan sendiri oleh Petugas polisi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang-barang tersebut, saksi juga tidak mengetahui darimana terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, saksi hanya melihat terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA saja yang ada ditempat tersebut ;
- Bahwa awal mulanya sehingga saudara dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA adalah berawal dari ketika saksi sedang berada di rumah kos tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi Narkoba dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju denap rumah kos saksi di Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, kemudian salah seorang polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dan ditemukan barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat saksi, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, namun menurut petugas Polisi bahwa terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ;

Hal 17 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

4. Saksi I KETUT KARANG ARISTANA, di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak kenal dengan terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA adalah berupa : 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu dan 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah atau berat bersih/kotor barang berupa Kristal bening yang menurut petugas polisi adalah Shabu yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA tersebut ;
- Bahwa terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening yang menurut petugas polisi diduga Shabu, ditemukan pada saat terdakwa digeledah bertempat didepan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat kristal being tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat kristal bening terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;

Hal 18 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa barang – barang tersebut ditemukan sendiri oleh Petugas polisi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki barang-barang tersebut, saksi juga tidak mengetahui darimana terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mendapatkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu seperti tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, saksi hanya melihat terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA saja yang ada ditempat tersebut ;
- Bahwa awal mulanya sehingga saudara dijadikan saksi atas penggeledahan terhadap terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA adalah berawal dari ketika saksi sedang berada di rumah kos tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman mengaku petugas polisi Narkoba dari Polresta Denpasar, pada waktu itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena yang bersangkutan (petugas polisi) telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkotika, selanjutnya saksi mengikuti petugas polisi dan langsung menuju denap rumah kos saksi di Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, dan sesampainya ditempat tersebut petugas polisi langsung menunjukkan seseorang yang telah diamankan yang menurut petugas polisi bahwa orang tersebut bernama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, kemudian petugas polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh memperhatikannya, kemudian salah seorang polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dan ditemukan barang-barang seperti yang telah saksi jelaskan tersebut diatas, kemudian saksi disarankan oleh petugas Polisi untuk bisa kembali ketempat saksi, selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengetahui kelanjutannya ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, namun menurut petugas Polisi bahwa terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan, penyimpanan, penguasaa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan ;

Hal 19 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

5. **Saksi GEDE AAN ADI PRATAMA**, di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa atas nama I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, namun saksi kenal dengan yang bersangkutan sejak sekitar tahun 2016 ketika saksi pernah sama-sama kerja di Bandara ;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang kejadian penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap rumah/kamar tempat tinggal terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul : 00.30 wita bertempat di rumah/kamar terdakwa Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah/kamar terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, barang yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA /adalah diantaranya yang saksi masih ingat adalah berupa : 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu, 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : pipet warna putih, plester double tip warna hijau, isolasi warna bening , pisau cutter, gunting dan plastik klip kosong ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu ditemukan oleh petugas polisi diatas almari pakaian yang ada didalam kamar tersnagka, sedangkan terhadap 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam yang didalamnya terdapat barang-barang berupa : pipet warna putih, plester double tip warna hijau, isolasi warna bening , pisau cutter, gunting dan plastik klip kosong ditemukan dibawah rak TV yang ada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah atau berat bersih (netto) barang berupa berisi Kristal bening diduga Shabu, yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan dan memiliki barang yang diduga Shabu tersebut, namun pada saat penggeledahan tersebut, terdakwa sempat ditanya oleh petugas polisi

Hal 20 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa yang menyimpan barang yang diduga Shabu tersebut adalah terdakwa sendiri, namun sebagai pemiliknya adalah seseorang yang setahu terdakwa bernama JAPRAK ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa yang menyebabkan dirinya sampai bersedia menerima barang yang diduga Shabu tersebut dari JAPRAK dengan alasan agar terdakwa bisa mendapatkan Shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, selain terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA , saksi sendiri juga ada ditempat / dikamar tersebut ;

- Bahwa yang menyebabkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, saksi ada didalam kamar tersebut adalah berawal dari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi sedang berada di kost, tiba tiba di telepon oleh terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA untuk main ke rumahnya, karena kebetulan saksi ada perlu untuk menjual HPnya, sehingga sekitar 1(satu) jam kemudian saksi langsung datang ke rumahnya terdakwa dengan maksud untuk menawarkan HP tersebut kepada terdakwa, setelah tiba di rumahnya terdakwa, saksi dengan terdakwa mengobrol sambil mengecek HP, berselang sekitar 1 (satu) jam tiba-tiba terdakwa menawarkan kepada saksi kalau mau pakai Shabu terdakwa ada stoknya dan terdakwa langsung memberikan saksi bong yang sudah berisi shabu pada pipa kacanya dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang diletakan pada lantai kamar sehingga saksi langsung mengkonsumsi shabu yang sudah berada pada pipa kaca di bong dimaksud sendirian, / sekitar pukul : 20.00 wita terdakwa menerima terpon dari orang yang tidak saksi ketahui, kemudian terdakwa bilang mau keluar rumah sebentar dan saksi sendirian pada kamar tersebut, sekitar pukul : 00.30 wita tiba-tiba terdakwa datang dibawa oleh beberapa orang perpakaian preman mengaku petugas polisi Narkoba dari Polresta Denpasar dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan juga kamar terdakwa tersebut ;

- Bahwa sebelum petugas polisi melakukan penggeledahan pada kamar terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, saksi tidak mengetahui bahwa dikamar terdakwa tersebut terdapat barang – barang seperti yang telah saksi terangkan tersebut diatas, karena saksi tidak ada melihatnya dan terdakwa I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA juga tidak menceritakan kepada saksi ;

Hal 21 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA tidak ada memiliki ijin atas penyimpanan, penguasaan barang-barang yang diduga Narkotika tersebut diatas ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 96/NNF/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 538/2019/NF sampai dengan 647/2019/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 648/2019/NF berupa cairan warna kuning / urine yang seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung dan di rumah terdakwa Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung, terdakwa ditangkap petugas sendirian karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram, 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah tabung

Hal 22 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram, 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau, 2 (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;

- Bahwa terhadap jumlah atau berat barang-barang berupa Kristal bening diduga shabu yang ditemukan , diamankan dan disita oleh polisi tersebut, setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 131,1 gram dengan perincian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam plastik/kresek warna hijau dengan berat bersih 99,68 gram, terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam potong pipet warna putih dengan berat bersih 0,28 gram dan terhadap 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat dalam tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan berat bersih 31,14 gram ;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi dengan perincian sebagai berikut :

- Terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 99,68 gram dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,28 gram ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat shabu terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;

- Terhadap 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terdakwa karena barang

Hal 23 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut terdakwa taruh/simpan diatas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;

- Terhadap barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terdakwa karena barang tersebut terdakwa taruh/simpan dibawah rak TV yang ada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru adalah terdakwa sedndiri, sedangkan pemilik barang berupa Kristal bening diduga shabu adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil JAPRAK ;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru, terdakwa beli sendiri namun mengenai waktu dan tempatnya terdakwa sudah lupa, sedangkan terhadap Kristal bening diduga shabu terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil JAPRAK dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi shabu, dan terhadap barang (Shabu) tersebut terdakwa terima dari JAPRAK dengan cara tempelan pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abianseml Badung ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sampai mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut adalah berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu

Hal 24 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan dijamin akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk di pergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menepon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambail barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung, sehingga terdakwa langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung dan terdakwa masukan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon kemudian disimpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa, sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK ;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut, terdakwa terima atau dapatkan sudah dalam keadaan dimasukkan dalam plastik klip, yang menyebabkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan plastik klip yang masih kosong, gunting pipet, isolasi , pisau cutter dan plaster double tip karena rencananya sesuai dengan permintaan JAPRAK agar terhadap Shabu tersebut dilakukan pemecahan sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga saksi memerlukan barang-barang tersebut untuk mengerjakan permintaannya JAPRAK ;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelkan pada tempat tertentu sesuai dengan permintaan dari JAPRAK, karena ketika terdakwa mau menempel di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung sesuai dengan permintaan JAPRAK , terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang yang diduga Shabu tersebut akan dijual oleh JAPRAK, karena JAPRAK tidak menceritakannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menerima barang yang diduga Shabu dari JAPRAK dan sebelumnya terdakwa tidak pernah menerima dari orang lain, terdakwa sudah sempat memakai Narkotika yang diduga Shabu yang didapatkan dari JAPRAK tersebut yaitu pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita dengan cara mengambil 1(satu) paket plastik klip yang dikirim oleh JAPRAK. ;

Hal 25 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa JAPRAK menjual belikan barang terlarang yang diduga Shabu tersebut dari teman terdakwa yang yang biasa dipanggil BOJES melalui telpon sekitar sebulan yang lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau butuh Shabu bisa menghubungi JAPRAK dengan memberikan nomor HPnya, namun terdakwa sudah lupa mengenai nomor HPnya JAPRAK tersebut ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan JAPRAK sejak sekitar satu bulan karena dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama BOJES melalui telpon, dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya serta terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dan ciri-ciri dari JAPRAK karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sebelum terdakwa ditangkap petugas pada tanggal 15 Januari 2019, terdakwa pernah menggunakan barang terlarang jenis shabu yaitu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, dan terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa , menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis shabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang, dari teman-teman dan media masa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, barang berupa Kristal bening diduga shabu 131,1 gram yang disita petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan terdakwa selaku sopir freelance, caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu tersebut adalah setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah memakai shabu, pikiran terdakwa merasa tenang , semangat, mata melek atau tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi sama dokter tentang masalah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu tersebut ;

Hal 26 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, anak dan istri terdakwa tidak ada karena mereka ada di kamar lain, namun pada saat itu di kamar terdakwa ada temannya atas nama AAN (nama lengkap) tidak tahu ;

- Bahwa yang menyebabkan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, teman terdakwa atas nama AAN ada di kamar tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan (AAN) mau jual HP kepada terdakwa, namun terdakwa tidak jadi membelinya karena tidak punya uang, setelah ngobrol sekitar 1 (satu) jam, terdakwa menawarkan kepada AAN kalau mau pakai shabu terdakwa ada barang, dan kemudian AAN mengatakan mau sehingga terdakwa memberikan dia shabu yang masih ada pada Bong sisa yang terdakwa pakai dan 1(satu) paket yang masih utuh, selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari JAPRAK minta untuk melakukan penempelan di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, sehingga terdakwa meninggalkan AAN keluar rumah dengan maksud untuk melakukan penempelan di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung sesuai dengan permintaan dari JAPRAK ;

- Bahwa awal mulanya sehingga terdakwa sampai ditangkap petugas Polisi adalah berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan diijinkan akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambail barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansema Badung, sehingga terdakwa langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung dan dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon, kemudian simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh JAPRAK disuruh mengantar/nempel shabu 1(satu) paket plastik klip besar dan 1 (satu) oaket plastik klip kecil bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg.

Hal 27 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, sehingga terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setibanya ditempat tersebut sekitar pukul : 22. 40 wita terdakwa sementara berdiri di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung mencari-cari tempat nempel yang dimaksudkan oleh JAPRAK, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi Narkoba dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan / terhadap terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa ke rumah di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram, 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram, 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau, 2 (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, terdakwa mengenali barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terdakwa edarkan ;
- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
- 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;

Hal 28 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
- 1 (satu) bal pipet warna putih ;
- 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau ;
- 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih ;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
- 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
- 2 (dua) buah pisau cutter ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.40 wita bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung dan di rumah terdakwa Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansema Kab. Badung, terdakwa ditangkap petugas sendirian karena menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi dari terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram, 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram, 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester doubel tip warna hijau, 2 (dua) buah plester doubel tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;
- Bahwa terhadap jumlah atau berat barang-barang berupa Kristal bening diduga shabu yang ditemukan, diamankan dan disita oleh polisi tersebut, setelah dilakukan penimbangan bertempat di Polresta Denpasar dihadapan terdakwa diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 131,1 gram dengan perincian sebagai berikut : terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga

Hal 29 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat didalam plastik/kresek warna hijau dengan berat bersih 99,68 gram, terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat didalam potong pipet warna putih dengan berat bersih 0,28 gram dan terhadap 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu yang terdapat dalam tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan berat bersih 31,14 gram ;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas polisi dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Terhadap plastik/kresek warna hijau yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 99,68 gram dan sepotong pipet warna putih yang terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,28 gram ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, karena plastik/kresek yang didalamnya terdapat shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terhadap potongan pipet yang didalamnya terdapat shabu terdakwa masukan dalam saku depan kanan celana pendek jeans yang terdakwa pakai ;

- ✓ Terhadap 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terdakwa karena barang tersebut terdakwa taruh/simpan diatas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa ;

- ✓ Terhadap barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau, 2 (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter , 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah/kamar terdakwa karena barang tersebut terdakwa taruh/simpan dibawah rak TV yang ada didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa yang menyimpan barang-barang tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan sebagai pemilik barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester

Hal 30 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 438/Pid.Sus/2019/PN Dps (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru adalah terdakwa sendiri, sedangkan pemilik barang berupa Kristal bening diduga shabu adalah seseorang yang biasa terdakwa panggil JAPRAK ;

▪ Bahwa terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau, 2 (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari paralon dan 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru, terdakwa beli sendiri namun mengenai waktu dan tempatnya terdakwa sudah lupa, sedangkan terhadap Kristal bening diduga shabu terdakwa mendapatkan dari seseorang yang biasa dipanggil JAPRAK dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan diberikan upah menggunakan/konsumsi shabu, dan terhadap barang (Shabu) tersebut terdakwa terima dari JAPRAK dengan cara tempelan pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung ;

▪ Bahwa awal mulanya terdakwa sampai mendapatkan barang yang diduga Shabu tersebut adalah berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan dijanjikan akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk di pergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambail barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung, sehingga terdakwa langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung dan terdakwa masukan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon kemudian disimpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa, sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK ;

Hal 31 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa barang-barang yang diduga Shabu tersebut, terdakwa terima atau dapatkan sudah dalam keadaan dimasukkan dalam plastik klip, yang menyebabkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan plastik klip yang masih kosong, gunting pipet, isolasi, pisau cutter dan plaster double tip karena rencananya sesuai dengan permintaan JAPRAK agar terhadap Shabu tersebut dilakukan pemecahan sesuai dengan pesanan pembeli, sehingga saksi memerlukan barang-barang tersebut untuk mengerjakan permintaannya JAPRAK ;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diduga Shabu tersebut belum ada yang terdakwa taruh atau tempelkan pada tempat tertentu sesuai dengan permintaan dari JAPRAK, karena ketika terdakwa mau menempel di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung sesuai dengan permintaan JAPRAK, terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang yang diduga Shabu tersebut akan dijual oleh JAPRAK, karena JAPRAK tidak menceritakannya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menerima barang yang diduga Shabu dari JAPRAK dan sebelumnya terdakwa tidak pernah menerima dari orang lain, terdakwa sudah sempat memakai Narkotika yang diduga Shabu yang didapatkan dari JAPRAK tersebut yaitu pada Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita dengan cara mengambil 1(satu) paket plastik klip yang dikirim oleh JAPRAK. ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa JAPRAK menjual belikan barang terlarang yang diduga Shabu tersebut dari teman terdakwa yang biasa dipanggil BOJES melalui telpon sekitar sebulan yang lalu menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau butuh Shabu bisa menghubungi JAPRAK dengan memberikan nomor HPnya, namun terdakwa sudah lupa mengenai nomor HPnya JAPRAK tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan JAPRAK sejak sekitar satu bulan karena dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama BOJES melalui telpon, dan sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadannya serta terdakwa tidak mengetahui identitas lengkap dan ciri-ciri dari JAPRAK karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan ;

Hal 32 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sebelum terdakwa ditangkap petugas pada tanggal 15 Januari 2019, terdakwa pernah menggunakan barang terlarang jenis shabu yaitu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, dan terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 20.30 wita ;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, membawa , menyimpan, menguasai, menggunakan barang terlarang Narkotika golongan I (satu) jenis sabu atau jenis yang lainnya dilarang oleh undang-undang, dari teman-teman dan media masa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan , menguasai, barang berupa Kristal bening diduga shabu 131,1 gram yang disita petugas Polisi tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai shabu adalah agar tidak mengantuk dan tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan terdakwa selaku sopir frilance, caranya terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu tersebut adalah setelah ada barangnya dipersiapkan botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut Bong, korek api, setelah itu barangnya ditaruh dipipa kaca dibakar selanjutnya disedot menggunakan mulut dan dikeluarkan seperti orang merokok, setelah memakai shabu, pikiran terdakwa merasa tenang , semangat, mata melek atau tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan terapi atau konsultasi sama dokter tentang masalah terdakwa menggunakan barang terlarang jenis shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, anak dan istri terdakwa tidak ada karena mereka ada dikamar lain, namun pada saat itu di kamar terdakwa ada temannya atas nama AAN (nama lengkap) tidak tahu ;
- Bahwa yang menyebabkan pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa, teman terdakwa atas nama AAN ada di kamar tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan (AAN) mau jual HP kepada terdakwa, namun terdakwa tidak jadi membelinya karena tidak punya uang, setelah ngobrol sekitar 1 (satu) jam, terdakwa menawarkan kepada AAN kalau mau pakai shabu terdakwa ada barang, dan kemudian AAN mengatakan mau sehingga terdakwa memberikan dia shabu yang masih ada

Hal 33 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 15 Januari 2019 terdakwa pakai dan 1(satu) paket yang masih utuh, selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari JAPRAK minta untuk melakukan penempelan di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, sehingga terdakwa meninggalkan AAN keluar rumah dengan maksud untuk melakukan penempelan di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung sesuai dengan permintaan dari JAPRAK ;

- Bahwa awal mulanya sehingga terdakwa sampai ditangkap petugas Polisi adalah berawal dari sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh JAPRAK menawarkan untuk membantu menaruh atau menempelkan pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK barang berupa Shabu, dengan dijamin akan diberikan upah satu paket untuk dikonsumsi, karena pada saat itu terdakwa memerlukan shabu untuk dipergunakan/konsumsi sendiri, sehingga terdakwa bersedia untuk membantunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambail barang (Shabu) tersebut pada pembuangan sampah yang ada di Sibang Gede Abiansemal Badung, sehingga terdakwa langsung mengambil barang (shabu) tersebut dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung dan dimasukkan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon, kemudian simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari JAPRAK, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul : 22.00 wita terdakwa ditelpon oleh JAPRAK disuruh mengantar/nempel shabu 1(satu) paket plastik klip besar dan 1 (satu) oaket plastik klip kecil bertempat di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung, sehingga terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setibanya ditempat tersebut sekitar pukul : 22. 40 wita terdakwa sementara berdiri di depan kamar kos No. 21 Jl. Raya Semer Gg. Tunjung Mekar Peliatan Kerobokan Kuta Utara Badung mencari-cari tempat nempel yang dimaksudkan oleh JAPRAK, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi Narkoba dari Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan / terhadap terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa ke rumah di Jl. Cempaka No. 20 Br. Lambing Ds. Mekar Buana Kec. Abiansemal Kab. Badung untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang seperti yang telah terdakwa

Hal 34 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jelaskan tersebut diatas, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram, 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram, 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram, 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru, 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam, 1 (satu) bal pipet warna putih, 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau, 2 (dua) buah plester double tip warna putih, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 2 (dua) buah pisau cutter, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, terdakwa mengenali barang-barang tersebut yang disita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar : **Pertama** Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang ” ;
2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ” ;

Hal 35 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Memperhatikan pengertian tersebut dan dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti maka sangat jelas fakta setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **I Kadek Diari Arsana Eka Putra**, yang mana pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad.1 “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2 “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN Wiantara, dan saksi ASmayadi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, saksi I Ketut Suartama, I Ketut Karang Aristana dan saksi GeDe Aan Adi Pratama dimana keterangannya dibacakan dipersidangan, keterangannya para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan

Hal 36 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan alat bukti surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama JAPRAK, pada saat itu JAPRAK menawarkan kepada terdakwa untuk membantu JAPRAK menaruh atau menempelkan narkoba jenis shabu pada tempat tertentu yang akan ditentukan oleh JAPRAK, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa menyanggupi ajakan JAPRAK tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 wita JAPRAK menelpon terdakwa kembali dan menyuruh untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut pada pembuangan sampah yang ada di daerah Sibang Gede Abiansemal Badung, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat yang diperintahkan oleh JAPRAK untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah berhasil mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Jalan Cempaka No. 20 Banjar Lambing Desa Mekar Buana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam tabung yang terbuat dari paralon kemudian terdakwa simpan di atas almari pakaian yang ada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 22.40 Wita, Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram.
 - 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram.
 - 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram.
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam.
 - 1 (satu) bal pipet warna putih.
 - 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau,
 - 2 (dua) buah plester double tip warna putih.
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening.
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah.

Hal 37 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa seberat 131,1 (serastus tiga puluh satu koma satu) gram netto atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. No. Lab : 96/NNF/2019, tanggal 17 Januari 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

Barang bukti nomor :

- 538/2019/NF s/d 647/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 648/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ad.2 “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka dakwaan alternative kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tetap akan

Hal 38 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah terbukti tersebut dimuka, agar tidak dipergunakan untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika dapat merusak kesehatan diri sendiri ;

b. HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang dilakukan serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 39 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 99,68 gram ;
 - 1 (satu) potong pipet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih 0,28 gram ;
 - 1 (satu) buah tabung terbuat dari pipa paralon warna abu-abu yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan) paket plastik klip berisi Kristal bening diduga Shabu berat bersih keseluruhan 31,14 gram ;
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari kain warna hitam ;
 - 1 (satu) bal pipet warna putih ;
 - 3 (tiga) buah plester double tip warna hijau ;
 - 2 (dua) buah plester double tip warna putih ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah ;
 - 2 (dua) buah pisau cutter ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Hal 40 dari 41 halaman Putusan Pidana Nomor 438/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019**, oleh kami : **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : **I Wayan Deresta, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, SH.

